



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban
Badung - Bali 80361

Telepon : 0361-9351710
Fax : 0361-9355345

Website <http://www.otoritasbandara.info>
E-mail bali@otoritasbandara.info

Nomor : AU.106/1314/VII/Otoritas IV/2025
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian SE Dirjen Perhubungan Udara
Nomor SE-DJPU 11 Tahun 2025

Badung, 15 Juli 2025

Yth. Daftar Alamat Terlampir

Dalam rangka mengantisipasi tingginya jumlah permohonan Pas Bandar Udara bagi petugas protokoler serta untuk memastikan ketertiban dan keamanan di lingkungan bandar udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE-DJPU 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerbitan Pas Bandar Udara untuk Petugas Protokoler.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat disampaikan Salinan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE-DJPU 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerbitan Pas Bandar Udara untuk Petugas Protokoler, untuk menjadi pedoman pengajuan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

Cecep Kurniawan
NIP. 196901271996031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.



"Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"
Selamat, Aman dan Nyaman (Selamanya)



Lampiran Surat Kepala Kantor Otban
Wilayah IV
Nomor : AU.109/1314/VII/Otban-IV/2025
Tanggal : 15 Juli 2025

Kepada Yth.:

1. Bupati Badung;
2. Bupati Gianyar;
3. Kepala Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Bali;
4. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali;
6. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara I Gusti Ngurah Rai;
7. Panglima Daerah Militer (Pangdam) IX Udayana;
8. Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Bali;
9. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali;
10. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Bali Nusra;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bali;
12. Kepala Bank Indonesia Provinsi Bali;
13. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Provinsi Bali;
14. Komandan Resor Militer (Danrem) 163 Wirasatya Denpasar;
15. Komandan Resor Militer (Danrem) 161 Wirasakti Kupang;
16. Komandan Resor Militer (Danrem) 162 Wirabhakti Mataram;
17. Komandan Perhubungan Daerah Militer Denpasar;
18. Komandan Distrik Militer 1601 Sumba Timur;
19. Kepala Kesehatan Komando Daerah Militer (Kesdam) IX/Udayana;
20. Kepala BEKANGDAM IX/Udayana;
21. Kepala Babinminvetcaddam IX/Udayana;
22. Komandan Detasemen Intelijen (Danden Intel) Kodam IX/Udayana;
23. Komandan Polisi Militer Kodam IX/Udayana;
24. Kepala Staf Intelijen Daerah Militer IX/Udayana;
25. Komandan Batalyon Artileri Pertahanan Udara 9/Angkasa Widya Jayanta;
26. Komandan Batalyon Artileri Medan 20/155 Bhakti Yudha;
27. Komandan Brigade Infanteri (Brigif) 21/Komodo;
28. Komandan Distrik Militer 1601 Sumba Timur;
29. Komandan Distrik Militer 1611 Badung;
30. Komandan Zeni Daerah Militer IX/Udayana;
31. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional X Denpasar;
32. Direktur Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda Bali;
33. Direktur Reserse Narkoba Polda Bali;
34. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali;
35. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali;
36. Kepala Kepala Biro Logistik Polda Bali;
37. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Bali;
38. Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Bali;
39. Kepala Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai;
40. Kepala Staf Pribadi Pimpinan Polda Bali;
41. Satuan Brigade Mobil Polda Bali;
42. Kepala Satgaswil (Satuan Tugas Wilayah) Densus 88 Anti Teror Bali;
43. Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS);
44. Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas II Benoa;
45. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa;
46. Kepala Kantor Search and Rescue (SAR) Denpasar;
47. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
48. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB dan NTT;
49. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara;
50. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali;

51. Kepala Kanwil Kementerian Pertahanan Provinsi Bali;
52. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali;
53. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali;
54. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
55. Kepala Kantor Wilayah Kementerian PAN dan RB Provinsi Bali;
56. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali;
57. Kepala Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPITK BMN) Denpasar;
58. Kepala Kejaksaan Tinggi;
59. Oditurat Militer III-13 Denpasar;
60. Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar;
61. Ketua Pengadilan Tinggi Bali;
62. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar;
63. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
64. Kepala Kejaksaan Negeri Badung;
65. Kepala Kejaksaan Negeri Bangli;
66. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;
67. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;
68. Ketua Pengadilan Negeri Semarapura;
69. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;
70. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;
71. Ketua Pengadilan Agama Denpasar;
72. Ketua Pengadilan Agama Tabanan;
73. Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar;
74. Direktur PT. Pegadaian Kanwil VII Denpasar Area;
75. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar;
76. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai;
77. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja;
78. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar;
79. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar Singaraja;
80. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar;
81. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Ngurah Rai;
82. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar;
83. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan;
84. Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bali;
85. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar;
86. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar;
87. Kepala Balai Diklat Industri Denpasar;
88. Kepala Balai Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Bali;
89. Kepala Balai Informasi Penataan Ruang (BIPR);
90. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali;
91. Kepala Balai Monitor Kelas II Denpasar;
92. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benua;
93. Kepala Kantor Penghubung Pemda Sulawesi Selatan di Bali;
94. Kepala Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BPPMT) Denpasar;
95. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (disingkat menjadi BPPK) Denpasar;
96. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali;
97. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Bali dan Nusa Tenggara;
98. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;
99. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Denpasar;
100. Kepala Balai Wilayah Sungai Bali-Penida;
101. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk;
102. Kepala Balai LLAJSDP Denpasar;

103. Kepala KSOP Kelas IV Padangbai;
104. Kepala Kantor UPP Kelas III Nusa Penida;
105. Kepala Kantor UPP Kelas III Gilimanuk;
106. Kepala Kantor UPP Kelas III Buleleng;
107. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Bali Atau BKKBN Bali;
108. Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah III Denpasar;
109. Kepala Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Ngurah Rai – Bali;
110. Kepala Stasiun Meteorologi I Gusti Ngurah Rai;
111. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali;
112. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Bali;
113. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Unda Anyar;
114. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah VIII Denpasar;
115. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar;
116. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Denpasar;
117. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Denpasar;
118. Kepala Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik (BTIKK) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bali;
119. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung;
120. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali;
121. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
122. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung;
123. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung;
124. Sekretaris DPRD Provinsi Bali;
125. Sekretaris DPRD Kabupaten Badung;
126. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
127. Sekretaris Daerah Kota Denpasar;
128. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan;
129. Kepala Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DISPERINDAGKOP) Provinsi Bali;
130. Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusra;
131. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Provinsi Bali;
132. Pimpinan Istana Tampak Siring;
133. Pimpinan PT. TASPEN (Persero) Cabang Denpasar;
134. Pimpinan PT. PELNI (Persero) Denpasar;
135. Kepala Kantor Cabang Utama (KCU) PT. Bank Central Asia (BCA) Denpasar;
136. Kepala Kantor Cabang Utama (KCU) PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Denpasar;
137. Kepala Kantor Cabang Utama (KCU) PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Denpasar;
138. Kepala Kantor Cabang Utama (KCU) Bank Syariah Indonesia (BSI) Bali Denpasar;
139. Kepala Regional PT. Pos Indonesia (Persero) Regional 8 Bali;
140. Pimpinan PT. Pelindo (Persero) Regional Bali Nusa Tenggara;
141. Pimpinan PT. Adhi Karya (Persero) Denpasar;
142. Pimpinan PT. Asuransi Jasa Indonesia Denpasar;
143. Pimpinan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Denpasar;
144. Pimpinan Indonesia Eximbank Denpasar;
145. Pimpinan PT. PLN Indonesia Power UBP Bali;
146. Pimpinan Dewan Pengurus Daerah Indonesia Sport and Special Interest Tourism Association (ISSITA) Bali;
147. Pimpinan PT. Jasamarga Bali Tol;
148. Pimpinan PT. Jasa Raharja Wilayah Bali;
149. Pimpinan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bali;
150. Pimpinan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia Denpasar;
151. Pimpinan PT. Perikanan Indonesia (Persero) Denpasar;
152. Pimpinan Perum Bulog Kantor Wilayah Bali;

153. Pimpinan PT. PLN (Persero) Distribusi Bali;
154. Direktur Politeknik Transportasi Darat Bali;
155. Pimpinan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Kanwil Denpasar;
156. Pimpinan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Cabang VII Denpasar;
157. Pimpinan PT. Indonesia Comnets Plus (PLN Icon Plus) Sub Regional Bali Nusra;
158. Pimpinan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Timur dan Bali 4;
159. Pimpinan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Denpasar;
160. Pimpinan PT. Rajawali Nusindo (Persero) Cabang Denpasar;
161. Pimpinan PT. Sucofindo (Persero) Cabang Denpasar;
162. Konsulat Jenderal Switzerland di Bali;
163. Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Bali;
164. Konsulat Jenderal India di Bali;
165. Konsulat Jenderal Jepang di Bali;
166. Konsulat Jenderal Timor Leste di Bali;
167. Konsulat Kehormatan Ukraina di Bali.



Kepala Kantor

Otoritas Bandar Udara Wilayah IV

Cecen Kurniawan

NIP. 196901271996031002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : (021) 3811308 - 3505006
(Sentral)

Fax. : 3505135 - 3505139
3507144 - 34833369

- Yth.
1. Direktur Keamanan Penerbangan;
 2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
 3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; dan
 4. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE-DJPU 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN PAS BANDAR UDARA UNTUK PETUGAS
PROTOKOLER (PERWAKILAN INSTANSI/ENTITAS)

1. **Latar Belakang**
Sehubungan dengan tingginya jumlah permohonan Pas Bandar Udara bagi petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas), serta memastikan ketertiban dan keamanan di lingkungan Bandar Udara, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Penerbitan Pas Bandar Udara Untuk Petugas Protokoler (Perwakilan Instansi/Entitas).
2. **Maksud dan Tujuan**
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penerbit Pas Bandar Udara dalam penerbitan Pas Bandar Udara bagi petugas protokoler (instansi/entitas). Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan penerbitan Pas Bandar Udara bagi petugas protokoler (instansi/entitas).
3. **Ruang Lingkup**
Surat Edaran Direktur Jenderal ini memuat ketentuan bagi penerbit Pas Bandar Udara dalam rangka penerbitan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) serta ketentuan bagi penyelenggara bandar udara.
4. **Dasar Hukum**
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara;
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional; dan
 - d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

5. Isi Edaran

Dalam rangka melakukan penertiban penggunaan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas), maka:

- a. Penerbit Pas Bandar Udara hanya dapat menerbitkan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan entitas/instansi) dengan ketentuan:
 - 1) Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) hanya diberikan kepada personel perwakilan instansi/entitas yang bertugas melayani pimpinan yang berkegiatan di Bandar Udara;
 - 2) Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan terhadap personel dari instansi/entitas:
 - a) Lembaga Tinggi Negara;
 - b) Kementerian/Lembaga;
 - c) Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - d) Kepolisian Republik Indonesia;
 - e) Pemerintah Daerah;
 - f) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - h) Perwakilan Negara Asing (PNA); dan/atau
 - i) Organisasi Internasional (OI).
 - 3) Area kewenangan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) antara lain terdiri dari kode:
 - a) Ad : daerah kedatangan (*arrival*) penumpang domestik di dalam terminal kedatangan;
 - b) Ai : daerah kedatangan (*arrival*) penumpang internasional di dalam terminal kedatangan;
 - c) Bd : tempat pemeriksaan keamanan penumpang sampai dengan ruang tunggu keberangkatan (*boarding lounge*) penumpang domestik; dan/atau
 - d) Bi : tempat pemeriksaan keamanan penumpang sampai dengan ruang tunggu keberangkatan (*boarding lounge*) penumpang internasional.
 - 4) Pemberian area kewenangan kode Ai dan Kode Bi sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b) dan huruf d), harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari instansi imigrasi.
 - 5) Pemberian area kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan dengan mempertimbangkan kegiatan petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) dalam melayani pimpinannya di Bandar Udara.
 - 6) Penerbit Pas Bandar Udara harus menetapkan kuota berdasarkan penilaian risiko.
 - 7) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada angka 6) untuk setiap instansi/entitas hanya diberikan kepada 1 (satu) pemegang akun/penanggung jawab yang ditunjuk oleh instansi/entitas dan disetujui oleh Penerbit Pas Bandar Udara.
 - 8) Permohonan penerbitan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) yang berasal dari instansi/entitas yang sama namun berasal dari unit kerja selain unit kerja instansi/entitas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7), harus mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari unit kerja instansi/entitas yang disetujui oleh Penerbit Pas Bandar Udara.

- 9) Tata cara penerbitan dan masa berlaku Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) mengacu pada ketentuan pas bandar udara yang bersifat tetap (permanen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara agar:
- 1) melakukan pemeriksaan keamanan terhadap ijin masuk berupa Pas Bandar Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) memasang tanda batas area kewenangan bagi Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas); dan
 - 3) memastikan pengguna Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) hanya melayani pimpinan dari instansi/entitas yang diwakili.
- c. Penerbit Pas Bandar Udara agar menolak perpanjangan penerbitan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) yang menggunakan Pas Bandar Udara nya di luar kepentingan untuk melayani pimpinan dari instansi/entitas yang diwakili sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 3).
- d. Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini.
6. Penutup
- Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 10 Juli 2025
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



P. LAISA



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telepon : (021) 3811308 - 3505006
(Sentral)

Fax. : 3505135 - 3505139
3507144 - 34833369

- Yth.
1. Direktur Keamanan Penerbangan;
 2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
 3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; dan
 4. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE-DJPU 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN PAS BANDAR UDARA UNTUK PETUGAS
PROTOKOLER (PERWAKILAN INSTANSI/ENTITAS)

1. **Latar Belakang**
Sehubungan dengan tingginya jumlah permohonan Pas Bandar Udara bagi petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas), serta memastikan ketertiban dan keamanan di lingkungan Bandar Udara, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Penerbitan Pas Bandar Udara Untuk Petugas Protokoler (Perwakilan Instansi/Entitas).
2. **Maksud dan Tujuan**
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penerbit Pas Bandar Udara dalam penerbitan Pas Bandar Udara bagi petugas protokoler (instansi/entitas). Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan penerbitan Pas Bandar Udara bagi petugas protokoler (instansi/entitas).
3. **Ruang Lingkup**
Surat Edaran Direktur Jenderal ini memuat ketentuan bagi penerbit Pas Bandar Udara dalam rangka penerbitan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) serta ketentuan bagi penyelenggara bandar udara.
4. **Dasar Hukum**
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara;
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional; dan
 - d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

5. Isi Edaran

Dalam rangka melakukan penertiban penggunaan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas), maka:

- a. Penerbit Pas Bandar Udara hanya dapat menerbitkan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan entitas/instansi) dengan ketentuan:
 - 1) Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) hanya diberikan kepada personel perwakilan instansi/entitas yang bertugas melayani pimpinan yang berkegiatan di Bandar Udara;
 - 2) Pas Bandar Udara untuk untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan terhadap personel dari instansi/entitas:
 - a) Lembaga Tinggi Negara;
 - b) Kementerian/Lembaga;
 - c) Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - d) Kepolisian Republik Indonesia;
 - e) Pemerintah Daerah;
 - f) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - h) Perwakilan Negara Asing (PNA); dan/atau
 - i) Organisasi Internasional (OI).
 - 3) Area kewenangan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) antara lain terdiri dari kode:
 - a) Ad : daerah kedatangan (*arrival*) penumpang domestik di dalam terminal kedatangan;
 - b) Ai : daerah kedatangan (*arrival*) penumpang internasional di dalam terminal kedatangan;
 - c) Bd : tempat pemeriksaan keamanan penumpang sampai dengan ruang tunggu keberangkatan (*boarding lounge*) penumpang domestik; dan/atau
 - d) Bi : tempat pemeriksaan keamanan penumpang sampai dengan ruang tunggu keberangkatan (*boarding lounge*) penumpang internasional.
 - 4) Pemberian area kewenangan kode Ai dan Kode Bi sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b) dan huruf d), harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari instansi imigrasi.
 - 5) Pemberian area kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan dengan mempertimbangkan kegiatan petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) dalam melayani pimpinannya di Bandar Udara.
 - 6) Penerbit Pas Bandar Udara harus menetapkan kuota berdasarkan penilaian risiko.
 - 7) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada angka 6) untuk setiap instansi/entitas hanya diberikan kepada 1 (satu) pemegang akun/penanggung jawab yang ditunjuk oleh instansi/entitas dan disetujui oleh Penerbit Pas Bandar Udara.
 - 8) Permohonan penerbitan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) yang berasal dari instansi/entitas yang sama namun berasal dari unit kerja selain unit kerja instansi/entitas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7), harus mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari unit kerja instansi/entitas yang disetujui oleh Penerbit Pas Bandar Udara.

- 9) Tata cara penerbitan dan masa berlaku Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) mengacu pada ketentuan pas bandar udara yang bersifat tetap (permanen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - b. Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara agar:
 - 1) melakukan pemeriksaan keamanan terhadap ijin masuk berupa Pas Bandar Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) memasang tanda batas area kewenangan bagi Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas); dan
 - 3) memastikan pengguna Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) hanya melayani pimpinan dari instansi/entitas yang diwakili.
 - c. Penerbit Pas Bandar Udara agar menolak perpanjangan penerbitan Pas Bandar Udara untuk petugas protokoler (perwakilan instansi/entitas) yang menggunakan Pas Bandar Udara nya di luar kepentingan untuk melayani pimpinan dari instansi/entitas yang diwakili sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 3).
 - d. Direktorat Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini.
6. Penutup
- Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Ditetapkan tanggal 10 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



LUKMAN F. LAISA